



PUTUSAN
Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDI PURWANTO, berkedudukan di Dusun Pucung Rt/Rw 004/002, Jambean, Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Firdaus Ananda SH Abd. Hafid SH, MH Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum "Arif And Partners", yang beralamat di Jalan Bunga Dukun Nomor 36 Sidorejo, Gresik, Telp.085755717746, Email Arifnanda28@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai ---- PENGUGAT ;

L a w a n :

ABDUL JAWED, bertempat tinggal di Jalan Arimbi Nomor 16 Rt/Rw 06/01 Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Posita :

1. Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2024 yang diberikan dan ditanda tangani oleh Penggugat (Edi Purwanto) sebagai pemberi kuasa dan telah memilih domisili hukum dan memberi kuasa penuh pada kami sebagai kuasa hukum dan dengan ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebagai penerima kuasa dan berhak untuk mewakili untuk menyelesaikan segala urusan permasalahan berkaitan dengan permasalahan hukum antara Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby



2. Bahwa hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat pada mulanya merupakan mitra kerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tertanggal 06-09-23 bidang kerja sama pemotongan sapi pada Tergugat, dimana posisi Penggugat sebagai pemasok sapi hidup kemudian tergugat sebagai pembeli sekaligus penjagal sapi yang disuplai oleh klien kami, kerja sama pemotongan sapi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan data dan bukti yang ada, telah terhitung berjalan selama kurang lebih 4 bulan dengan perjanjian kerja sama yang sah dimata hukum Republik Indonesia sebagaimana syarat perjanjian yang di syaratkan 1320 KUHPer yang dibuat dan disepakati sendiri oleh Tergugat dan Penggugat;

3. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat sebagaimana yang dijelaskan dalam poin 2 di atas memilih aturan teknis kerja sama antara Penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat akan mengirimkan sapi hidup dengan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana permintaan Tergugat
- b. Bahwa sapi yang dikirim oleh Penggugat tersebut berupa sapi hidup yang kemudian oleh Tergugat akan dipotong pada RPH Surya Pegirian Surabaya;
- c. Bahwa teknis pembayarannya adalah ketika sapi dikirim baru akan dibayar Rp. 50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah) setelah sapi dipotong dan paling lambat jam 14:00 WIB dan untuk pelunasan atas jumlah nominal sapi yang dikirim akan dilunasi paling lambat jam 08:00 Pagi hari esok setelah 1 hari pengiriman;

4. Bahwa dalam perkembangannya atau jalanya praktik kerja tersebut semuanya berjalan lancar hingga pada kiriman sapi pada 10 Januari 2024. Tanggal 11 Januari Penggugat memutuskan untuk berhenti kirim sapi karena dalam tempo 15 hari mengalami kerugian yang tidak bisa dijelaskan tergugat ketika dikonfirmasi dan melenceng dari isi perjanjian dan kesepakatan antara Penggugat dan tergugat. Kemudian lebih tepatnya pada kiriman sapi di tanggal 11 Januari 2024 Tergugat mengalami kemunduran pembayaran dimana pada saat itu penggugat mengirimkan 3 ekor sapi senilai total Rp. 178.505.000,00- (seratus tujuh puluh delapan lima ratus lima ribu rupiah) pada Tergugat kemudian saat itu juga dibayar Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) karena saudara

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa membayar secara lunas ditanggal yang sama maka muncullah perjanjian pelunasan pembayaran pada 11 Januari 2024 dan jatuh tempo pada 30 Januari 2024.

5. Bahwa Pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18:15 Wib Tergugat melakukan pembayaran lagi atas kekurangan dari transaksi tanggal 11 Januari 2024 namun hanya membayar sebesar Rp. 24.500.000,00- (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saudara masih memiliki sangkutan pada Penggugat sebesar Rp. 104.000.000,00- (seratus empat juta rupiah) dan hal ini dicatat oleh Penggugat dalam buku catatan pembayaran transaksi sapi antara Tergugat dan Penggugat yang dimiliki oleh Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan catatan pembukuan kekurangan pembayaran hutang kiriman sapi antara Penggugat dan tergugat sebagaimana yang tertuang dalam poin 5 di atas setelah pembayaran terakhir tersebut hingga saat ini Tergugat belum lagi melakukan pembayaran pada Penggugat, hingga habisnya waktu batas tempo perjanjian pelunasan sebagaimana yang tertuang dalam poin 4 di atas tergugat juga belum menyelesaikan tunggakan senilai Rp. 104.000.000,00- (seratus empat juta rupiah).

7. Bahwa selanjutnya tindakan tergugat yang telah cidera janji atau wanprestasi atas perjanjian pelunasan pembayaran kekurangan pembelian sapi sebagaimana yang diterangkan dalam poin 4 di atas ternyata secara sadar dan sengaja terus dilakukan secara berulang hingga berjalan lebih dari 2 bulan dari waktu jatuh tempo perjanjian pelunasan tersebut sebagaimana poin 4 di atas penggugat menagih perihal penyelesaian hal ini saudara masih belum bisa memberikan kekurangan pembayaran tersebut.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi melalui WA maupun di datangi secara langsung namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, bahkan penggugat pernah mendatangi kediaman tergugat secara langsung bersama dengan istri penggugat dan sopirnya setelah beberapa kali di datangi akhirnya penggugat bisa menemui tergugat dan hendak membicarakan penyelesaian kekurangan pembayaran kiriman sapi yang pernah dikirim Penggugat dan diterima oleh Tergugat namun, hasilnya adalah tergugat tidak menanggapi itikad baik yang dilakukan oleh penggugat malah yang ada adalah tergugat justru melimpahkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahannya pada orang lain dengan dalih “Uang saya masih di mas Puguh kalo sampean mau saya bayar minta saja uang tersebut pada mas Puguh” padahal perlu majelis hakim mengerti bahwa antara Puguh dan penggugat tidak ada kaitannya, sebab barang yang dikirim oleh penggugat berupa 3 ekor sapi senilai total Rp. 178.505.000,00- (seratus tujuh puluh delapan lima ratus lima ribu rupiah) pada tergugat di tanggal 11 Januari 2024 adalah barang milik penggugat yang murni dikeluarkan dari kandang sapi milik penggugat dan tanpa ada kaitannya sedikitpun dengan Puguh begitupun sebaliknya dalam transaksi jual beli antara penggugat dan tergugat pada hari itu juga murni antara Penggugat dan tergugat tanpa melibatkan saudara Puguh sehingga alasan yang disampaikan oleh tergugat untuk menyuruh menagih hutang pada Puguh merupakan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar serta hanya akal-akalan tergugat untuk kabur dan lari dari kewajibannya pada penggugat.

9. Bahwa sebelum mengajukan gugatan A Quo pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat telah mencoba secara berkali-kali untuk menyelesaikan perkara ini secara jalan kekeluargaan diluar pengadilan dan prosedur hukum akan tetapi tidak ada respon sama sekali dari tergugat. Hingga pada tanggal 10 Maret 2024 penggugat melalui kuasa hukumnya telag mengirimkan surat somasi ke I dengan tujuan agar tergugat tidak lupa dengan kewajibannya pada penggugat namun tidak dihiraukan hingga jarak 1 minggu dari kiriman somasi yang ke I tepatnya pada 18 Maret 2024 Penggugat melalui kuasanya juga mengirimkan somasi ke II namun sama hasilnya nihil tergugat sama sekali tidak merespon itikad baik dari penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, memang pernah tergugat menghubungi penggugat melalui WA namun bukan membahas masala hutangnya melainkan sekali lagi mengajak penggugat untuk bekerja sama namun ketika dibahas oleh penggugat mengenai hutang dan kewajibannya pada penggugat Tergugat sekali lagi menghindar dan emosi, dengan kata lain maka berdasarkan poin 1-9 ini jelas sekali berdasarkan uraian fakta dan bukti tergugat sama sekali tidak beretikad baik dan telah melakukan Cedera janji atau ingkar janji;

10. Bahwa sebagaimana uraian poin 1 sampai 9 di atas dimana penggugat telah mengupayakan perdamaian dan menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi respons tergugat sama sekali tidak ada etikad baik untuk menyelesaikan maka dengan ini secara nyata dan sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah melakukan ingkar janji sebagaimana hal itu diatur dalam KUHPer Pasal 1338 yang berbunyi,

“seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan wajib untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban masing-masing”

maka berdasarkan unsur pasal 1338 KUHPER tersebut maka dengan ini secara sadar dan yakin perbuatan tergugat telah memenuhi unsur pasal tersebut maka demikian tergugat telah melakukan wanprestasi kepada tergugat berdasarkan perjanjian pelunasan pembayaran kekurangan sapi yang dijelaskan dalam poin 4 di atas.

Kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

11. Bahwa akibat tindakan tergugat yang melakukan wanprestasi terhadap penggugat sebagaimana dijelaskan pada poin 10 atas perjanjian yang dibuat bersama oleh penggugat dan tergugat, akhirnya para penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 104.000.000,00- (seratus empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kiriman sapi hidup pada 11 Januari 2024 dengan jumlah 3 ekor sapi senilai total Rp. 178.505.000,00- (seratus tujuh puluh delapan lima ratus lima ribu rupiah) kemudian oleh tergugat dibayar Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) di tanggal yang sama dan hari yang sama
- kemudian dibayar lagi senilai Rp. 24.500.000,00- (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18:15 WIB dan setelah itu tidak ada lagi pembayaran sehingga dengan nilai tunggakan awal total Rp. 178.505.000,00- (seratus tujuh puluh delapan lima ratus lima ribu rupiah) maka tergugat masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya pada penggugat senilai 104.000.000,00- (seratus empat juta rupiah) yang hingga saat ini masih belum dibayar oleh tergugat.
- Sehingga dengan kata lain maka berdasarkan hasil rincian Kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar 104.000.000,00- (seratus empat juta rupiah) yang hingga saat ini masih belum dibayar oleh tergugat.

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby



12. Bahwa selain penggugat mengalami kerugian materiil sebagaimana yang dijelaskan dalam poin 11 di atas dengan nominal RP. 104.000.000,00- (seratus empat juta rupiah) sebagai akibat dari tindakan Wanprestasi yang dilakukan tergugat dengan kejadian sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 – 9, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril mengingat uang yang tersangkut pada tergugat atau uang milik penggugat yang belum dibayarkan oleh tergugat adalah merupakan uang modal dagang milik penggugat yang biasanya berputar untuk modal dagang sapi, maka dengan ini sirkulasi perputaran modal milik penggugat juga terganggu sebab modalnya berkurang sehingga penggugat juga menurun kapasitas usaha pemasokan sapinya sebab modalnya berkurang dengan demikian dari uang senilai RP. 104.000.000,00- (seratus empat juta rupiah) tersebut penggugat mengalami kerugian senilai Rp 30.000.000,00- setiap bulannya sehingga jika dikalkulasi total maka Penggugat mengalami kerugian senilai Rp. 90.000.000,00- (Sembilan puluh Juta Rupiah) dengan perhitungan $(Rp. 30.000.000,00 \times 3 \text{ Bulan} = Rp. 90.000.000,00-)$

13. Bahwa menurut ahli hukum perdata dalam bukunya mengenai pembahasan KUHPerdata Yahya Harahap menyebutkan: “wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur”.

14. Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata: “Suatu gugatan yang timbul karena tidak terlaksananya suatu perjanjian sebagaimana mestinya, terlambat serta melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, Pihak yang merasa dirugikan karena terjadinya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan, pembatalan, atau meminta ganti kerugian kepada pihak yang telah ingkar, lalai melaksanakan perjanjian.

15. Bahwa dalam pasal 1365 BW juga dinyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah pantas apabila Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara agar berkenan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutangnya Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 194.000.000.00- (Seratus sembilan puluh Empat Juta Rupiah) dengan perhitungan $RP. 104.000.000 + Rp. 90.000.000 = Rp. 194.000.000.00$.

17. Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar utang-hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 194.000.000.00. maka mohon pada majelis hakim yang terhormat untuk memerintahkan kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk melelang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak pada Jl. Arimbi No. 16 Rt/Rw 006/001 Sidotopo Kec. Semampir Di Surabaya

18. Bahwa hasil dari lelang dibayarkan kepada Penggugat sebagai pembayaran hutangnya Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.194.000.000.00. Apabila berlebih dikembalikan kepada Tergugat dan apabila kurang diperhitungkan sebagai hutangnya Tergugat kepada Penggugat.

19. Bahwa karena penggugat telah mengalami kerugian akibat tindakan tergugat yang melakukan wanprestasi maka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPER terkait kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lainnya akibat salah satu pihak lalai atau mengingkari perjanjian" maka dengan ini untuk mencegah Tergugat, agar tidak menghindari dari tanggung jawab atas pengembalian seluruh kewajibannya kepada Para Penggugat dan untuk menjamin Gugatan Wanprestasi ini tidak sia-sia (illusoir), maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang milik Tergugat yang berupa aset-aset baik benda bergerak, berupa mobil Mitsubishi Pajero Sport Hitam Nopol (L 1581 MJ) dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik tergugat yang berlatam pada Jl. Arimbi No. 16 Rt/Rw 006/001 Sidotopo Kec. Semampir Di Surabaya

20. Bahwa Para Penggugat juga mohon mengajukan untuk menyita Harta-harta lain dari Tergugat apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut di atas, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau tunggakan tergugat kepada Para Penggugat.

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena tergugat telah sadar dan secara nyata telah sengaja melakukan wanprestasi pada tergugat maka dengan tujuan agar sangkutan hutangnya segera diselesaikan dan mencegah tergugat menghindari kewajibannya maka berdasarkan KTA Anggota milik tergugat yang merupakan pelaku usaha dibidang jagal sapi dan merupakan Anggota dari Rumah Potong Hewan Surya Surabaya yang terletak pada Jalan Pegirian Nomor 258, RT.003/RW.01, Sidotopo, Kec. Semampir, Surabaya, Jawa Timur 60152 maka mohon pada majelis hakim yang memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk Membekukan status keanggotaan Tergugat dari RPH Surya dan atau seluruh RPH yang ada di Surabaya agar tidak diberikan izin untuk melakukan penyembelihan hewan hingga tunggakan Tergugat pada Penggugat diselesaikan ;

22. Bahwa untuk mencegah agar Tergugat tidak menunda-nunda pembayaran hutangnya kepada Penggugat segera setelah putusan atas perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap, maka mohon agar terhadap Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan amar putusan;

23. Bahwa oleh karena permasalahan ini adalah mengenai pembayaran hutang dan lagi pula gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik yang tidak diragukan kebenarannya maka Penggugat mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) karena telah memenuhi syarat hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR atau Pasal 190 Rbg, dan sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2000 tentang putusan Serta-Merta dan Provisionil;

24. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang menyebabkan /menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat, maka patut dan adil apabila Tergugat dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban dan ingkar janji
3. Menyatakan sah dan berharga berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas barang-barang Tergugat yang berupa aset-aset baik benda bergerak Mitsubishi Pajero Sport Hitam Nopol (L 1581 MJ dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik tergugat yang beralamat pada Jl. Arimbi No. 16 Rt/Rw 006/001 Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya
4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas Harta-harta lain dari Tergugat apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut di atas, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau hutang-hutang dari Tergugat kepada Para Penggugat.
5. memerintahkan kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk melelang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak pada Jl. Arimbi No. 16 Rt/Rw 006/001 Sidotopo Kec. Semampir Di Surabaya
6. Penggugat juga mohon pada Majelis Hakim untuk membekukan status keanggotaan Tergugat dari RPH Surya dan atau seluruh RPH yang ada di Surabaya agar tidak diberikan izin untuk melakukan penyembelihan hewan hingga tunggakan Tergugat pada Penggugat diselesaikan;
7. Menghukum tergugat untuk mengembalikan dan membayar seluruh kerugian materiil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 194.000.000.00- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan perhitungan
 - a. RP. 104.000.000 (Materiil) (Seratus empat Juta rupiah)
 - b. Rp. 30.000.000 X 3 Bulan = Rp. 90.000.000 (Imateril) (Sembilan Puluh Juta rupiah)
8. Menghukum tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000.00-, (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai untuk menjalankan putusan ini atau apabila tergugat tidak segera menjalankan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

9. Menyatakan agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad)

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebab tindakan tergugat merupakan tindakan yang mendatangkian kerugian bagi penggugat Atau

Apabila Hakim yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian Gugatan wanprestasi disertai sita jaminan dan ganti rugi pada pengadilan Negeri Surabaya cq Hakim yang memeriksa perkara a-quo, supaya kiranya mendapat putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat Abdul Harits, S.H dan Mochammad Fauzan, S.H Para advokat berkantor di Jl.Tanah Merah Indah III Buntu No.1, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak serta menyangkal dengan keras seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal hal yang diakui secara tegas dan jelas ;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat No. 1, 2, dan 3 ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby



3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat No.4 yang menerangkan :
.....Penggugat mengirim 3 ekor sapi senilai total Rp 178.505.000,-
(seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) pada
Tergugat kemudian saat itu juga dibayar Rp 50.000.000,- dst ;
Bahwa Tergugat Membayar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas
3 ekor sapi dari total harga Rp 178.505.000,- kepada Penggugat secara
transfer pada tanggal 11 – 01 - 2024 melalui rekening istrinya Penggugat
bernama Siti Rokanah ;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat No.5 yang menerangkan :
.....bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18:15 WIB
Tergugat melakukan pembayaran lagi atas kekurangan dari transaksi
tanggal 11 Januari 2024 namun hanya membayar sebesar
Rp,24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).....dst ;
Bahwa Tergugat Membayar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima
ratus ribu rupiah) atas 3 ekor sapi dari total harga Rp 178.505.000,-
kepada Penggugat secara transfer pada tanggal 30 – 01 - 2024 melalui
rekening istrinya Penggugat bernama Siti Rokanah ;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat No.6 yang
menerangkan : Sebagaimana tertuang pada point 4 diatas
Tergugat juga belum menyelesaikan tunggakan senilai Rp 104.000.000,-
(seratus empat juta rupiah)..... dst karena Tergugat pada tanggal 14 –
05 – 2024 telah membayar secara transfer kepada Penggugat atas
kekurangan dari transaksi tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp
20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening istrinya bernama
Siti Rokanah ;
6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat No.7 dan 8, karena
Tergugat belum mendapat uang dari pelanggan pelanggannya termasuk
dari orang bernama Puguh Rachmadani, Alamat : Jl. Sriwijaya RT 013
RW 005 Kel/Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur
yang berhutang kepada Tergugat sebesar Rp 84.000.000,- (delapan
puluh empat juta rupiah) yang merupakan rekanan kerja Penggugat ;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat No.9 yang
menerangkan :berdasarkan poin 1-9 ini jelas sekali berdasarkan
uraian fakta dan bukti Tergugat sama sekali tidak beritikad baik.....dst,
karena Tergugat masih berusaha mencari hutangan dan menagih Puguh
Rachmadani, Alamat : Jl. Sriwijaya RT 013 RW 005 Kel/Desa Dukuh,
Kecamatan Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur yang berhutang kepada

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) yang merupakan rekanan kerja Penggugat ;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat No.10 yang menerangkan :..... Penggugat telah mengupayakan perdamaian dan menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi respons Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan dst karena Tergugat masih berusaha mencari hutangan dan menagih Puguh Rachmadani, Alamat : Jl. Sriwijaya RT 013 RW 005 Kel/Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur yang berhutang kepada Tergugat sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) yang merupakan rekanan kerja penggugat

9. Bahwa dalil Penggugat No.11 adalah tidak benar yang menerangkan :akhirnya Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 104.00.000,- (seratus empat juta rupiah)karena Tergugat telah membayar sebesar Rp 94.500.000,- dengan perincian :

- Tergugat pada tanggal 24 – 01 – 2024 telah membayar 50.000.000,-
- Tergugat pada tanggal 30 – 01 – 2024 telah membayar 24.500.000,-
- Tergugat pada tanggal 24 – 01 – 2024 telah membayar 20.000.000,-

Sehingga Tergugat masih kurang Rp 84005000,- untuk pelunasan pembelian 3 ekor sapi ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat No.12 terlalu mengada ada sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dalil gugatan Penggugat No.12 tidak dapat diterima ;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat No.16, 17, 18, 19 dan 20 terlalu mengada ada sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dalil gugatan Penggugat No. 16, 17, 18, 19 dan 20 tidak dapat diterima ;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat No.21 terlalu mengada ada sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dalil gugatan Penggugat No.21 tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan hukumnya antara RPH Surya atau RPH di Kota Surabaya dengan dengan perkara a quo ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat No.22 terlalu mengada ada sehingga harus ditolakkarena sesuai dengan yurisprudensi MA RI Nomor : 791-RI/Sip/1972 tertanggal 28 Pebruari 1973, uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Mohon Putusan seadil adiknya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Juli 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat tersebut mengajukan Duplik 17 Juli 2024 melalui persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Edi Purwanto Nik 3506032708790001 ;
2. Bukti P – 2 : Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani oleh Penggugat , Tergugat dan saksi Sriyono di Kediri , 6 -9-2023 ;
3. Bukti P – 3 : Resi Pos Surat Pengiriman Somasi kepada Tergugat Ke 1 dan ke 2 ;
4. Bukti P - 4 : Screenshot Chat Tergugat untuk meminta kiriman sapi hidup pada Penggugat ;
5. Bukti P - 5 : Surat Pernyataan Sdr. Puguh Rachmadani-Kediri, 26 Februari 2024;
6. Bukti P - 6 : Kartu Tanda Anggota Rumah Pemohonan Hewan Surya Surabaya atas nama Tergugat;
7. Bukti P - 7 : Surat Perjanjian Akan Menyelesaikan Sengketa antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Januari 2024 ;
8. Bukti P - 8 : Bukti Chat W.A .

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi metarai yang cukup dan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-8 tidak ditunjukkan aslinya atau berupa printout ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby



1. Saksi SRIYONO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai penyedia jasa transportasi Truk untuk mengirim sapi milik Penggugat pada Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu secara langsung mengenai adanya sangkutan antara Penggugat yang uang pengiriman sapi belum dibayar;
- Bahwa saksi tahu dan ikut serta membubuhkan Tanda Tangan perjanjian kerjasama antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat pernah membuat kesepakatan akan melunasi hutang pada 11 Januari 2024 dengan jatuh tempo pelunasan pada 30 Januari 2024 dari kiriman 3 ekor sapi yang kala itu saksi diajak menagih ke rumah Tergugat masih ada tersisa pembelian sapi sebesar Rp. 178.505.000;
- Bahwa kandang milik Penggugat adalah miliknya sendiri tanpa ada campur tangan dengan saudara Puguh serta sapi yang dikirim dan kini uangnya masih belum dibayar oleh Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi FENDY WAHYUDI WIBOWO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Karyawan dari pengugat;
- Bahwa mengenal Tergugat secara langsung karena pernah bertemu dengan Tergugat ketika Tergugat datang pada ke kandang Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat memiliki sangkutan hutang pada Penggugat atas kiriman 3 ekor sapi yang belum terbayar;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat kurang lebih 4 Tahun saksi mengetahui kalau kandang dan sapi yang ada di dalamnya adalah murni milik Penggugat tanpa pernah ada kaitannya dengan Puguh;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung jika kiriman sapi terakhir pada Tergugat yang dikirim melalui jasa pengiriman Saksi Sriyono berjumlah 3 ekor dan saksi sendiri lah yang menaikkan sapi tersebut ke atas mobil ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil jawabanya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Bukti transfer dari Tergugat melalui rekening istri Tergugat (Lutfiyah) tertanggal 11 – 01 – 2024 sebesar Rp 49 700 000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening istri Penggugat (Siti Rokanah) dan biaya karcis sebesar Rp 300 000 ;
9. Bukti T – 2 Bukti transfer dari Tergugat melalui rekening istri Tergugat (Lutfiyah) sebesar Rp 24 500 000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 – 01 -2024 kepada Penggugat melalui rekening istri Penggugat (Siti Rokanah) ;
10. Bukti T – 3 Bukti transfer dari Tergugat melalui rekening istri-Tergugat (Lutfiyah)sebesar Rp 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat melalui rekening istri Penggugat (Siti Rokanah) ;
11. Bukti T – 4 Bukti transfer dari Tergugat melalui rekening istri Tergugat (Lutfiyah) sebesar Rp 8 000 000,- (delapan juta rupiah) kepada Penggugat melalui rekening istri Penggugat (Siti Rokanah) ;
12. Bukti T – 5 Bukti transfer dari Tergugat melalui rekening istri Tergugat (Lutfiyah) sebesar Rp 2 000 000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat melalui rekening istri Penggugat (Siti Rokanah) ;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi metarai yang cukup dan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan asliny ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFA. pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sopir Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan kekurangan pembayaran tiga (3) ekor sapi oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kekurangan pembayaran atas tiga (3) ekor sapi ;
 - Bahwa bila sapi dimasukkan kandang rumah potong hewan di Pegirikan, Surabaya dikenakan biaya retribusi untuk satu (1) ekor sapi sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - Saksi tahu bahwa isteri Penggugat bernama Siti Rohana ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi ROMADHON, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah pekerja Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu isteri Penggugat bernama Siti Rohana ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan kekurangan pembayaran tiga (3) ekor sapi oleh Tergugat ;
- Bahwa bila sapi masuk kandang rumah potong hewan di Pegirikan, Surabaya dikenakan biaya retribusi untuk satu (1) ekor sapi sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat, bahwa Tergugat masih mempunyai uang sebesar Rp 104.000.000,- di Sdr.Puguh Rachmadani (mitra kerja Penggugat sebagai penyedia mobil untuk mengirim sapi kealamat Tergugat) ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat, bahwa Tergugat masih berniat membayar kekurangan uang harga sapi dengan cara mengangsur sambil menunggu pembayaran uang dari Puguh Rachmadani ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa pihak yang bersengketa masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 september 2024

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara saksama materi Gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah Penggugat menyatakan Tergugat masih memiliki kewajiban membayar hutang atas pembelian sapi potong kepada Penggugat sebesar Rp. 104.000.000,00- (seratus empat juta rupiah) dan sampai dengan sekarang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat yang telah mengirimkan 3 ekor sapi senilai total Rp 178.505.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) pada Tergugat

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu juga dibayar Rp 50.000.000,- secara transfer pada tanggal 11 – 01 - 2024 melalui rekening istrinya Penggugat bernama Siti Rokanah, kemudian membayar lagi sebesar Rp,24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer pada tanggal 30 – 01 - 2024 melalui rekening istrinya Penggugat bernama Siti Rokanah, selanjutnya pada tanggal 14 – 05 – 2024 telah membayar secara transfer kepada Penggugat atas kekurangan dari transaksi tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening istrinya bernama Siti Rokanah, oleh karena Tergugat belum mendapat uang dari pelanggan pelanggannya termasuk dari orang bernama Puguh Rachmadani, Alamat : Jalan Sriwijaya RT 013 RW 005 Kel/Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur yang berhutang kepada Tergugat sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) yang merupakan rekanan kerja Penggugat sehingga Tergugat belum mampu melunasi pembelian 3 (tiga) ekor sapi yang dibelinya kepada Penggugat sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 163 HIR/283 R.Bg. tentang beban pembuktian, dimana kedua belah pihak dibebani pembuktian yang seimbang, Penggugat dibebani pembuktian terlebih dahulu dan Tergugat dibebani pembuktian untuk menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

- 1.-----Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang ;
- 2.-----Perjanjian untuk berbuat sesuatu ;
- 3.-----Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa Menurut Subekti dikatakan wanprestasi apabila si berhutang(debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”, dimana wanprestasi seorang dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 8 dan 2 (dua) orang saksi bernaka Sriyono dan Fendy Wahyudi Wibowo ;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Edi Purwanto Nik 3506032708790001 , bukti P – 2 berupa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani oleh Penggugat , Tergugat dan saksi Sriyono di Kediri , 6 -9-2023, bukti P – 3 berupa Resi Pos Surat Pengiriman Somasi kepada Tergugat Ke 1 dan ke 2, bukti P – 4 berupa Screenshot Chat Tergugat untuk meminta kiriman sapi hidup pada Penggugat , bukti P – 5 berupa Surat Pernyataan Sdr. Puguhi Rachmadani-Kediri, 26 Februari 2024 , bukti P – 6 berupa Kartu Tanda Anggota Rumah Pemohonan Hewan Surya Surabaya atas nama Tergugat, bukti P – 7 berupa Surat Perjanjian Akan Menyelesaikan Sangkutan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Januari 2024, bukti P – 8 berupa Chat W.A antara Penggugat dengan Tergugat, dimana bukti P – 2, bukti P – 3, bukti P – 7, bukti P – 8 menunjukkan kalau Tergugat telah membeli sapi untuk dipotong kepada Penggugat kemudian Tergugat telah membayar namun belum secara keseluruhan sehingga Tergugat di somasi oleh Penggugat sebanyak dua kali kemudian Tergugat juga telah membuat pernyataan akan menyelesaikan sisa pembelian sapi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Apakah Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar sisa hutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Bw dinyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya” maksudnya adalah persetujuan-persetujuan yang dibuat tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa Resi Pos Surat Pengiriman Somasi kepada Tergugat Ke 1 dan ke 2, memperlihatkan kalau Penggugat telah berusaha menegur Tergugat agar segera membayar sisa hutang pembelian sapihnya kepada Penggugat sebesar Rp. 104.000.000,00- (seratus empat juta rupiah) dan sampai dengan sekarang belum dibayar

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperjanjikan kepada Penggugat sehingga oleh karenanya Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T – 1 sampai dengan T – 5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mustofa dan Romadhon ;

Menimbang, bahwa dari bukti T – 1 berupa Bukti transfer dari Tergugat melalui rekening istri Tergugat (Lutfiyah) tertanggal 11 – 01 – 2024 sebesar Rp 49 700 000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening istri Penggugat (Siti Rokanah) dan biaya karcis sebesar Rp 300.000, bukti T – 2 berupa Bukti transfer dari Tergugat melalui rekening istri Tergugat (Lutfiyah) sebesar Rp 24 500 000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 – 01 -2024 kepada Penggugat melalui rekening istri Penggugat (Siti Rokanah), bukti T – 3 berupa Bukti transfer dari Tergugat melalui rekening istri Tergugat (Lutfiyah) sebesar Rp 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat melalui rekening istri Penggugat (Siti Rokanah), bukti T – 4 berupa Bukti transfer dari Tergugat melalui rekening istri Tergugat (Lutfiyah) sebesar Rp 8 000 000,- (delapan juta rupiah) kepada Penggugat melalui rekening istri Penggugat (Siti Rokanah), bukti T – 5 berupa Bukti transfer dari Tergugat melalui rekening istri Tergugat (Lutfiyah) sebesar Rp 2 000 000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat melalui rekening istri Penggugat (Siti Rokanah), dimana dari bukti Tergugat tersebut diatas diketahui ternyata Tergugat sudah membayar harga sapi potong yang dibelinya kepada Penggugat sebesar Rp. 104.500.000 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dari harga tiga sapi yang dibelinya sebesar Rp. 178.505.000,00- (seratus tujuh puluh delapan lima ratus lima ribu rupiah), sehingga jumlah hutang yang masih Tergugat harus bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 74.005.000 (tujuh puluh empat juta lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari semua uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga petitum dari gugatan Penggugat angka 2, patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 12 selain penggugat mengalami kerugian materiil sebagaimana yang dijelaskan dalam poin 11 di atas dengan nominal RP. 104.000.000,00- (seratus empat juta rupiah) sebagai akibat dari tindakan Wanprestasi yang dilakukan tergugat dengan kejadian sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 – 9, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril mengingat uang yang tersangkut pada tergugat atau uang milik penggugat yang belum dibayarkan oleh tergugat adalah merupakan uang

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal dagang milik penggugat yang biasanya berputar untuk modal dagang sapi, maka dengan ini sirkulasi perputaran modal milik penggugat juga terganggu sebab modalnya berkurang sehingga penggugat juga menurun kapasitas usaha pemasokan sapi-sapinya sebab modalnya berkurang dengan demikian dari uang senilai RP. 104.000.000,00- (seratus empat juta rupiah) tersebut penggugat mengalami kerugian senilai Rp 30.000.000.00- setiap bulannya sehingga jika dikalkulasi total maka Penggugat mengalami kerugian senilai Rp. 90.000.000.00- (Sembilan puluh Juta Rupiah) dengan perhitungan $(Rp. 30.000.000.00 \times 3 \text{ Bulan} = Rp. 90.000.000.00-)$, maka wajar dan adil jika sekiranya Penggugat menuntut bunga kerugian, terhitung sejak terakhir Tergugat membayar kekurangan harga tiga ekor sapi yang membelinya dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum Penggugat angka 7 adalah sangat beralasan karena Penggugat sebagai Pedagang sangat membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya sehingga akibat ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat maka usaha Penggugat mengalami kerugian yang Majelis Hakim akan perhitungkan sendiri sebagai berikut : dari sisa hutang sebesar Rp. 74.005.000 (tujuh puluh empat juta lima ribu rupiah) $\times 12 \% \times 10 =$ Rp. 88.806.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu rupiah) dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 7 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat angka 3, 4 ,5 mengenai sita jaminan, dimana Majelis Hakim tidak ada mengeluarkan Penetapan tentang sita jaminan terhadap milik Tergugat, sehingga petitum ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg. / Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. SEMA No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 maupun syarat-syarat yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2001, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang lainnya karena tidak relevan dengan gugatan perkara ini maka petitum ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) R.Bg / Pasal 192 ayat (1) HIR beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan-peraturan yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi ;
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan dan membayar seluruh kerugian kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut : sisa hutang sebesar Rp. 74.005.000 (tujuh puluh empat juta lima ribu rupiah) X bunga 12 % X 10 bulan = Rp. 88.806.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 22 April 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugata serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2024/PN Sby



Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK) :	Rp 95.000,00
- Biaya Panggilan :	Rp 140.000,00
- Biaya PNBP Panggilan :	Rp 20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp -
- Materai :	Rp 10.000,00
- Redaksi :	Rp 10.000,00
Jumlah.	Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)